



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BUPATI PAKPAK BHARAT

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 72 Tahun 2006 dirasa perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa atau disebut nama lain adalah Pimpinan Desa yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa pada Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

Kewenangan Camat yang berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan Kewenangan Bupati, yang dilimpahkan sebagian kepada Camat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Sebagian kewenangan wajib yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :
1. Bidang Pertanian;
 2. Bidang Pertambangan dan Energi;
 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Bidang Perkoperasian;
 6. Bidang Penanaman Modal;
 7. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
 8. Bidang Ketenagakerjaan;
 9. Bidang Pendidikan;
 10. Bidang Sosial;
 11. Bidang Penataan Ruang;
 12. Bidang Pemukiman;
 13. Bidang Pekerjaan Umum;
 14. Bidang Perhubungan;
 15. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 16. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
 17. Bidang Perimbangan Keuangan;
 18. Bidang Kependudukan;
 19. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 21. Bidang Penerangan;
 22. Bidang Kearsipan;
 23. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 24. Bidang Kesehatan;
 25. Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemberian wewenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas personil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait disertai dengan pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan secara intensif terhadap para pegawainya agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal;
- (2) Dalam hal-hal tertentu apabila Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 5

Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan yang diperoleh berdasarkan pasal 3 ayat(1) kepada kepala Desa dengan persetujuan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kewenangan Camat sesuai dengan jabatannya yang bersifat sementara masih tetap berlaku dan melekat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Bidang kewenangan dan bentuk rincian yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Pakpak Bharat kepada Camat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 4 Agustus 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT



H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
Pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. GANDI WARTHA MANIK, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 010 076 435

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2008

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

_RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PAKPAK BHARAT KEPADA CAMAT

No.	Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kewenangan		Rincian Sebagian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
1	2	3	4
I	Bidang Pertanian	Sub Bidang Pertanian a. Penetapan/ Penyelenggaraan b. Fasilitasi c. Pembinaan d. Rekomendasi	1) Penentuan jadwal tanam berdasarkan musyawarah antara pakar dengan petani; 2) Penetapan sasaran areal pengelolaan sumber daya alam; 3) Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian; 4) Peyebarluasan benih/bibit unggul; 5) Perencanaan pembangunan pertanian tingkat Kecamatan; 6) Perhitungan kebutuhan pangan penduduk kecamatan dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan; 7) Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida tingkat desa; 8) Gerakan penganeekaragaman komsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal. 9) Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi; 10) Bimbingan pengelolaan sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman; 11) Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani; 12) Bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian oleh petani; 13) Bimbingan dan pemantauan produksi benih; 14) Pembinaan lembaga keuangan mikro perdesaan; 15) Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian; 16) Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat; 17) Merekomendasikan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan; 18) Merekomendasikan pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

		e. Pengendalian/ Pengawasan	19) Pengendalian lokasi usaha pertanian tanaman pangan (pemberian rekomendasi lokasi usaha); 20) Pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pestisida dan herbisida; 21) Pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian; 22) Pemantauan pemanfaatan sumber air dan irigasi;
		f. Koordinasi	23) Penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan; 24) Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;
		g. Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	25) Pelaporan dampak pembangunan pertanian; 26) Pengumpulan data dan informasi pertanian; 27) Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem;
		2. Sub Bidang Peternakan dan Perikanan	
		a. Fasilitasi	28) Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat desa; 29) Pembinaan pembenihan/pembibitan rakyat; 30) Pembinaan tentang pemanfaatan irigasi pedesaan bidang perikanan;
		b. Koordinasi	31) Identifikasi pemantauan potensi wilayah ternak bibit.
		c. Pengumpulan Data dan Informasi	32) Pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk, pakan dan obat-obatan; 33) Pelaporan populasi ternak dan ikan; 34) Pelaporan produksi benih/bibit ternak dan ikan; 35) Pelaporan Komoditas unggulan ternak dan ikan; 36) Pelaporan harga pasar hasil peternakan dan perikanan; 37) Pelaporan serangan hama/penyakit ternak/ikan;
II	Bidang Pertambangan dan Energi	1.Sub Bidang Pertambangan Umum	
		a. Rekomendasi	38) Merekomendasikan izin pengambilan air permukaan dan bawah tanah; 39) Merekomendasikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah; 40) Merekomendasikan pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak; 41) Merekomendasikan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
		b. Koordinasi	42) Inspeksi kasus lingkungan.
		c. Pengumpulan Data dan Informasi	43) Menginventarisir pendayagunaan air bawah tanah.
		2. Sub Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi	
		a. Perizinan	44) Pemberian izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas terbatas maksimal 40 PK.

		b. Fasilitas	45) Memfasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan.
		c. Rekomendasi	46) Merekomendasikan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berada di wilayah kecamatan.
		d. pengumpulan Data dan Informasi	47) Mengumpulkan data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
III	Kehutanan dan Perkebunan	1. Sub Bidang kehutanan	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	48) Penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan.
		b. Fasilitas	49) Perencanaan kehutanan; 50) Pengembangan wilayah kehutanan; 51) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan di wilayah kecamatan.
		c. Pembinaan	52) Bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka konservasi kawasan hutan.
		d. Rekomendasi	53) Pemberian rekomendasi kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
		e. Pengendalian/ Pengawasan	54) Pengawasan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan hutan); 55) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
		f. Koordinasi	56) Pemetaan tata batas kawasan hutan dan rencana pengelolaan hutan di wilayah kecamatan; 57) Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan; 58) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pemanfaatan hutan yang ada di wilayah kecamatan.
		g. Pengumpulan Data dan Informasi	59) Pengumpulan informasi dalam rangka perencanaan pembangunan kehutanan yang ada di wilayah kecamatan;
		2. Sub Bidang Perkebunan	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	60) Penyebaran benih tingkat lokalita.

		b. Fasilitasi	61) Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan skala 5 Ha; 62) Memfasilitasi pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha perkebunan di kecamatan; 63) Memfasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun; 64) Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman; 65) Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan skala 5 Ha;
		c. Pembinaan	66) Bimbingan terhadap usaha penangkaran benih perorangan.
		d. Rekomendasi	67) Merekomendasikan pengoperasian unit pengolahan hasil untuk perkebunan skala lebih dari 5 Ha. di wilayah kecamatan.
		e. Pengendalian/ Pengawasan	68) Pengawasan izin usaha pembenihan perorangan; 69) Pemantauan penggunaan pestisida.
		f. Koordinasi	70) Penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloit, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
		g. Pengumpulan Data dan Informasi	71) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi perkebunan; 72) Pengumpulan data dan informasi pasar lokal bagi perkebunan skala 5 Ha; 73) Pengumpulan data perhitungan rencana kebutuhan pupuk di kecamatan; 74) Pengumpulan data evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di kecamatan.
IV	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1.Sub Bidang Perindustrian	
		a. Perizinan	75) Perizinan jenis usaha industri dengan insentitas kecil dengan luas ruang usaha < 200m ² antara lain : a. Pabrik bata merah/batako; b. Perusahaan pencucian kendaraan; c. Industri kerajinan rumah tangga; d. Pabrik tempe/oncom.
		b. Fasilitasi	76) Penyelenggaraan dan pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga; 77) Fasilitasi pembinaan dan perlindungan konsumen; 78) Kemitraan industri kecil dengan perusahaan menengah dan sektor ekonomi lainnya; 79) Fasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil, tradisional dan rumah tangga; 80) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 81) Pengembangan lembaga perdagangan usaha kecil.
		c. Pembinaan	82) Pembinaan teknis industri kecil, tradisional dan rumah tangga.

		d. Rekomendasi	83) Pemberian surat keterangan Domisili Usaha Industri; 84) Rekomendasi izin usaha industri; 85) Rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar.
		e. Pengendalian/ Pengawasan	86) Pemantauan terhadap pencemaran limbah industri; 87) Pemantauan distribusi sembako; 88) Pengawasan perdagangan minuman beralkohol untuk pengecer/penjual langsung diminum;
		f. Pengumpulan data dan Penyampaian Informasi	89) Pencatatan, pendataan, penyuluhan dan pengawasan sektor Industri Kecil dan Dagang Kecil (IKDK) non formal maksimal investasi di bawah Rp. 5.000.000,- diluar tanah dan bangunan; 90) Pendataan sarana, usaha dan produksi industri.
		2. Sub Bidang Perdagangan	
		a. Perizinan	91) Perizinan (SITU) dengan luas < 500 m ² yaitu antara lain : a. Izin dan pengawasan tempat usaha toko, kedai, usaha kelontong; b. Izin dan pengawasan tempat usaha kontrakan/pemondokan; c. Izin dan pengawasan tempat usaha wartel milik swasta; d. Izin dan pengawasan tempat usaha kursus.
		b. Rekomendasi	92) Rekomendasi pemberian Surat Keterangan Domisili Usaha Perdagangan.
		c. Fasilitasi	93) Penyelenggaraan dan pembinaan serta pengembangan usaha; 94) Kemitraan pedagang dengan pengusaha dan pendukung pelaku sektor ekonomi lainnya.
		d. Pengawasan	95) Pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol bagi pengecer.
		e. Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	96) Pendataan sarana usaha perdagangan.
V	Bidang Perkoperasian	a. Fasilitasi	97) Memfasilitasi pelaksanaan program jaringan sistem informasi, koperasi dan UKM; 98) Memfasilitasi pembinaan pra koperasi dan lembaga keuangan masyarakat; 99) Memfasilitasi pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usn kecil menengah; 100) Pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna yang memungkinkan koperasi dan UKM dapat bersaing.
		b. Pembinaan	101) Bimbingan kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia dalam koperasi.

		c. Rekomendasi	102) Pemberian Surat Keterangan Domisili Kantor/usahanya yang mengusulkan bantuan modal; 103) surat keterangan domisili koperasi dalam pendirian, pembahasan anggaran dasar, penggabungan, pembagian serta pembubaran koperasi.
		d. Koordinasi	104) Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
		e. Pengumpulan Data dan Informasi	105) Melakukan pendataan koperasi dan pengusaha kecil menengah; 106) Mengumpulkan data untuk penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
VI	Bidang Penanaman Modal	1.Sub Bidang Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	
		a. Fasilitas	107) Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil, rumah tangga dan tradisional; 108) Pengembangan usaha kecil sebagai calon mitra usaha.
		b. Rekomendasi	109) Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal.
		c. Pengendalian/ Pengawasan	110) Pengendalian pelaksanaan pelatihan bagi usaha kecil.
		d. Pengumpulan data dan informasi	111) Inventarisasi dan identifikasi penyusunan daftar penanaman modal.
		2.Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Internasional Penanaman Modal	
		a. Rekomendasi	112) Pemberian surat keterangan bagi penanam modal.
		b. Pengawasan/ Pengendalian	113) Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di wilayah kecamatan.
		c. Koordinasi	114) Koordinasi dalam pembinaan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan kerjasama dalam penanaman modal.
		d. Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	115) Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan.
VII	Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan	1.Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	116) Pemeliharaan keselamatan benda cagar budaya yang berada di wilayah kecamatan.
		b. Pembinaan	117) Pembinaan dan perlindungan terhadap seni budaya dan pariwisata lokal.
		c. Pengendalian/ Pengawasan	118) Perlindungan terhadap keselamatan cagar budaya.

		d. Koordinasi	119) Penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan informasi dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.
VIII	Bidang Ketenagakerjaan	1.Sub Bidang Tenaga Kerja	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	120) Penyebaran informasi pasar kerja; 121) Penyebaran informasi penempatan kerja; 122) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja mandiri; 123) Penyelenggaraan kegiatan padat karya;
		b. Fasilitasi	124) Memfasilitasi kelembagaan penanggulangan pengangguran.
		c. Pengawasan	125) Monitoring Upah Minimum Kabupaten.
		d. Penetapan/ Penyelenggaraan	126) Pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
		e. Pembinaan	127) Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional;
		f. Rekomendasi	128) Memberikan rekomendasi izin kerja/praktek tenaga kesehatan.
		g. Pengendalian/ Pengawasan	129) Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat; 130) Pengawasan dan pengendalian kegiatan/praktek pengobatan tradisional.
		h. Koordinasi	131) Mengkoordinasikan dan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan;
		i. Pengumpulan Data dan Informasi	132) Pengumpulan data tentang implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
IX	Bidang Pendidikan	a. Perizinan	133) Pendirian/izin operasional TK/SD Swasta.
		b. Penetapan/ Penyelenggaraan	134) 135)
		c. Fasilitasi	136) Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 137) Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar; 138) Memfasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat; 139) Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kebudayaan daerah tingkat kecamatan; 140) Memfasilitasi perencanaan, penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP, SLTA serta program PLS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
		d. Pembinaan	141) Pembinaan dan penilaian pekerjaan kepala SD dan guru-guru SD;
		e. Rekomendasi	142) Pemberian rekomendasi izin kursus/keterampilan; 143) Perpanjangan kursus (pihak kecamatan harus mengetahui).
X	Bidang Sosial	a. Penetapan/	144) Penyuluhan dan bimbingan sosial;

		Penyelenggaraan	145) Penanggulangan dini korban bencana alam.
		b. Rekomendasi	146) Memberikan rekomendasi kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa dalam hal pendaftaran baru/ulang; 147) Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan; 148) Pemberian rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.
		c. Fasilitasi	149) Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana; 150) Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; 151) Memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.
		d. Pembinaan	152) Pembinaan kegiatan karang taruna; 153) Pembinaan pejuang dan keluarga pejuang kemerdekaan RI; 154) Pemberdayaan dunia usaha kesejahteraan sosial; 155) Pemberdayaan organisasi sosial/LSM/organisasi profesi.
		e. Pengendalian/ Pengawasan	156) Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; 157) Memantau keberadaan orsos/panti-panti sosial.
		f. Koordinasi	158) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi usaha pembinaan dan program Foster Care (asuhan keluarga); 159) Mengkoordinasikan kegiatan karang taruna.
XI	Bidang Penataan Ruang	a. Fasilitasi	160) Memfasilitasi penyusunan rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan. 161) Memfasilitasi penentuan batas wilayah desa.
		b. Pembinaan	162) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
XII	Bidang Pemukiman	a. Perizinan	163) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai maupun bertingkat dengan luas 250 m ² di luar kawasan pembangunan perumahan (pembangunan secara kolektif yang memperoleh izin lokasi); 164) Izin pemasangan reklame papan merk toko yang menempel di areal toko tersebut.
		b. Rekomendasi	165) Pemberian rekomendasi administrasi untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru di luar 250 m ² dan perumahan yang memperoleh izin lokasi.
		c. Pengawasan	166) Pengawasan terhadap kawasan bersejarah dan kawasan budaya di wilayah kecamatan.
		d. Pengumpulan Data dan Informasi	167) Menghimpun dan pendataan perumahan dan pemukiman pada wilayahnya; 168) Mengumpulkan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan

			yang dibutuhkan oleh masyarakat kecamatan.
XIII	Pekerjaan Umum	1.Sub Bidang Jalan	
		a. Pengawasan/ Pengendalian	169) Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PLN, Listrik, Telkom);
		b. Koordinasi	170) Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana yang berakibat pada jalan kabupaten.
		c. Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi	171) Pendataan titik lampu penerangan jalan dan taman; 172) Pengumpulan data dalam menginventarisasi jalan desa dan bangunan pelengkapannya.
		2.Sub Bidang Pengairan	
		a. Perizinan	173) Memberikan izin mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam, diatas maupun yang melintasi irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada di dalam satu wilayah kecamatan;
		b. Pembinaan	174) Pembinaan pada gabungan P3A.
		c. Pengendalian dan Pengawasan	175) Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat jaringan irigasi desa;
		d. Koordinasi	176) Mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam berskala kecamatan di bidang pengairan.
		e. Pengumpulan Data dan Informasi	177) Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengairan di kecamatan.
XIV	Bidang Perhubungan	1.Sub Bidang Perhubungan Darat	
		a. Perizinan	178) Pemberian izin angkutan dengan kendaraan sepeda motor (ojeg) dan kendaraan tidak bermotor; 179) Pemberian izin trayek Angkutan Pedesaan antar Desa di wilayah kecamatan.
		b. Penetapan/ Penyelenggaraan	180) Mengusulkan penetapan lokasi pangkalan ojeg dan kendaraan tidak bermotor;
		c. Fasilitasi	181) Memfasilitasi upaya penertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kecamatan.
		d. Pembinaan	182) Pembinaan terhadap pelaksanaan trayek angkutan pedesaan; 183) Pembinaan terhadap pengemudi ojeg dan kretek (angkutan tidak bermotor).
		e. Rekomendasi	184) Merekomendasikan pembukaan lintas trayek angkutan pedesaan di wilayah kecamatan.
		f. Pengawasan/ Pengendalian	185) Pengawasan dan pengendalian angkutan ojeg dan kendaraan tidak bermotor.

		2.Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	186) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 187) Melindungi dan melestarikan suaka alam; 188) Penentuan lokasi TPA;
		b. Rekomendasi	189) Merekomendasikan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lahan.
		c. Pengawasan/ Pengendalian	190) Penilaian pengawasan amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas; 191) Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah; 192) Pengawasan pengendalian kerusakan tata air; 193) Pengawasan pengendalian kerusakan hutan.
		d. koordinasi	194) Koordinasi dalam pengawasan, pemantauan dan operasi terhadap perdagangan spesies langka dan dilindungi; 195) Koordinasi pengelolaan terhadap ekosistem strategis; 196) Koordinasi dalam peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; 197) Koordinasi dalam pemantauan kualitas air yang meliputi air limbah dan air permukaan.
XV	Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	a. Penetapan/ Penyelenggaraan	198) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, propinsi dan Kabupaten kepada desa yang Belum diakomodasi oleh perangkat daerah; 199) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
		b. Fasilitasi	200) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik; 201) Memfasilitasi usulan, pendataan peserta kebutuhan diklat struktural, fungsional dan teknis; 202) Memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilihan umum; 203) Melaksanakan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan; 204) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 205) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
		c. Pembinaan	206) Merekomendasikan penilaian dan pembinaan tenaga fungsional di kecamatan; 207) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa.
		d. Rekomendasi	208) Merekomendasikan penyusunan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
		e. Pengawasan/ Pengendalian	209) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; 210) Pengawasan dan pengendalian kegiatan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kecamatan dan pemerintahan desa.

		f. Koordinasi	211) Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 212) Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat; 213) Melaksanakan koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lembaga lain yang berada dalam wilayah kecamatan; 214) Melaksanakan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
		g. Pengumpulan Data dan Informasi	215) Pelaksanaan pengumpulan analisis data dan informasi pemerintah kecamatan.
XVI	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	a. Penetapan/ Penyelenggaraan	216) Penyelenggaraan, pelantikan dan pengambilan Sumpah kepala Desa hasil pemilihan; 217) Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan BPD; 218) Persetujuan pemberhentian sementara Kepala Desa.
		b. Koordinasi	219) Koordinasi dalam pengaturan dan pembinaan Pemerintahan Desa
		c. Fasilitasi	220) Fasilitasi kerjasama antar lembaga Pemerintahan Desa; 221) Fasilitasi pengusulan pemekaran desa; 222) Pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa; 223) Fasilitasi penanganan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
		d. Pembinaan	224) Pembinaan penyusunan APBDesa; 225) Pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan UED lain; 226) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 227) Pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil desa; 228) Pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa; 229) Pembinaan pemilihan Kepala Desa; 230) Pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota BPD dan lembaga lainnya; 231) Pembinaan kelembagaan yang ada di desa.
XVII	Bidang Perimbangan Keuangan	1.Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah	
		a. Pengawasan	232) Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan Pemerintahan Desa.
		2. Sub Bidang Pendapatan Daerah	

	Daerah	a. Pembinaan	233) Pembinaan pelaksanaan terhadap realisasi pencapaian PBB buku I.
		b. Penetapan/ Penyelenggaraan	234) Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan buku II;
XVIII	Bidang Kependudukan	Sub Bidang Kependudukan	
		a. Perizinan	235) Pemberian pelayanan administrasi dan pendataan penduduk, meliputi : a. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris; b. Pelayanan penerbitan Rekomendasi Untuk Kependudukan; c. Pelayanan penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu; d. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal; e. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan Bagi Wiraswasta; f. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam wilayah Indonesia; g. Pelayanan penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal; h. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Penduduk Sementara;
		b. Fasilitasi	236) Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk termasuk biodata penduduk);
		c. Penetapan/ Penyelenggaraan	237) Penataan persebaran penduduk di wilayah kecamatan;
XIX	Bidang Pemuda dan Olah Raga	a. Penetapan/ Penyelenggaraan	238) Pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat/tradisional;
		b. Pembinaan	239) Pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan;
		c. Rekomendasi	240) Merekomendasikan pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pemuda dan olah raga;
		d. Pengawasan/ Pengendalian	241) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan;
		e. Koordinasi	242) Koordinasi dalam penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
XX	Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	a. Fasilitasi	243) Fasilitasi sosialisasi produk hukum, Peraturan-Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan lainnya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
		b. Pengumpulan Data dan Informasi	244) Penyebarluasan informasi produk hukum, Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

XXI	Bidang Penerangan	a. Fasilitas	245) Memfasilitasi penyusunan rencana bidang informasi dan komunikasi daerah; 246) Memfasilitasi pelaksanaan analisa data dan informasi pemerintahan kecamatan; 247) Memfasilitasi perumusan manajemen sistem informasi dan telematika;
		b. Rekomendasi	248) Rekomendasi untuk pembuatan izin radio siaran;
		c. Pengumpulan Data dan Informasi	249) Penyebarluasan informasi pemerintah daerah.
XXII	Bidang Kearsipan	1.Sub Bidang Kearsipan	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	250) Penyelenggaraan bimbingan teknis kearsipan (arsip dinamis dan statis) untuk aparat kecamatan dan Pemerintahan Desa; 251) Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan;
		b. Pengawasan/ Pengendalian	252) Pengendalian dan monitoring penyelenggaraan kearsipan.
		2.Sub Bidang Pengelolaan Kearsipan	
		a. Penetapan/ Penyelenggaraan	253) Menyimpan dan mengolah arsip aktif; 254) Menyimpan dan mengolah serta memberikan pelayanan arsip aktif; 255) Menyimpan dan mengelola arsip statis; 256) Memberikan pelayanan arsip statis; 257) Melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis; 258) Melaksanakan pemeliharaan arsip statis.
		3.Sub Bidang Kerjasama Kearsipan	
		a. Koordinasi	259) Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga perangkat daerah.
		b. Fasilitas	260) Memfasilitasi bidang kearsipan antar lembaga pemerintah desa.

XXIII	Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	a. Penetapan/ Penyelenggaraan	261) Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera; 262) Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR dan BKL; 263) Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif; 264) Penyelenggaraan dukungan pelayanan KB/KR; 265) Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur pemerintah; 266) Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR; 267) Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera; 268) Penetapan tata kerja penyuluh KB; 269) Penyelenggaraan posyandu.
		b. Fasilitasi	270) Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR dan BKL; 271) Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna.
		c. Pembinaan	272) Pembinaan dan pementapan ketahanan keluarga; 273) Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja; 274) Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga;
		d. Pengawasan/ Pengendalian	275) Pemantauan mutu pelayanan KB.
XXIV	Bidang Kesehatan	a. Perizinan	276) Memberikan rekomendasi berupa persyaratan perizinan yang diperlukan;
		b. Penetapan/ Penyelenggaraan	277) Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan yang bersumber dari swadaya masyarakat;
		c. Pembinaan	278) Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan Tradisional;
		d. Rekomendasi	279) Memberikan rekomendasi izin kerja/praktek tenaga kesehatan; 280) Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan kinerja Aparatur Dinas Kesehatan yang bertugas di Kecamatan setiap akhir tahun;
		e. Pengendalian/ Pengawasan	281) Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat; 282) Pengawasan dan pengendalian kegiatan/praktek pengobatan tradisional;
		f. Koordinasi	283) Mengkoordinasikan dan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan; 284) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya di wilayahnya;
		g. Pengumpulan data dan informasi	285) Pengumpulan data tentang implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
XXV	Bidang Lingkungan	a. Rekomendasi	286) Merekomendasi penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lahan;

Hidup	b. Pengawasan/ Pengendalian	287) Pengawasan amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif kepada masyarakat luas; 288) Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah; 289) Pengawasan pengendalian kerusakan tata air; 290) Pengawasan pengendalian kerusakan hutan;
	c. Koordinasi	291) Koordinasi dalam pengawasan, pemantauan dan operasi terhadap perdagangan spesies langka dan dilindungi; 292) Koordinasi pengelolaan terhadap ekosistem strategis; 293) Koordinasi dalam peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; 294) Koordinasi dalam pemantauan kualitas air yang meliputi air limbah dan air permukaan.

BUPATI PAKPAK BHARAT
dto.
H. MAKMUR BERASA